



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1963
TENTANG
LAFAL SUMPAH/JANJI DOKTER GIGI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan lafal sumpah/janji dokter gigi;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 10 ayat 3 Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi.

Pasal 1.

- (1) Sebelum seorang dokter gigi melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji.

Ucapan ...